

LITERATURE REVIEW ; PENTINGNYA ETIKA PROFESI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK

Riyan Dika Pratama¹, Dwina Anindia², Novita Fitrah³, Yusmanianti

Universitas Muhammadiyah Bengkulu^{1,2,3,4}

riann20mi@gmail.com, dwinaanindia0809@gmail.com, novitafitriahr@gmail.com,
yusmanianti@umb.ac.id

Received: 12-12-2024

Revised: 10-01-2025

Approved: 25-01-2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya etika profesi dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Metode yang digunakan adalah studi literatur atau systematic literature review (SLR), yang melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, buku, dan artikel yang relevan. Penulis mengfokuskan pada sektor perpajakan dan mengumpulkan lebih dari sembilan jurnal dari tahun 2019 hingga 2024. Protokol SLR digunakan untuk menelusuri literatur dan menganalisis artikel yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan etis konsultan pajak. Etika memberikan kerangka moral yang membantu konsultan pajak dalam membedakan antara tindakan yang etis dan tidak etis, serta memastikan integritas dan profesionalisme. Keputusan etis yang diambil oleh konsultan pajak lebih dipengaruhi oleh pemahaman dan penerapan kode etik profesi yang mereka anut. Penelitian ini juga memberikan saran untuk meningkatkan pemahaman etika melalui pelatihan yang lebih baik dan penerapan kode etik secara konsisten dalam setiap lapisan organisasi. Secara keseluruhan, etika profesi dapat berfungsi sebagai pedoman penting dalam pengambilan keputusan yang adil dan dapat dipercaya oleh konsultan pajak.

Kata Kunci: Etika Profesi , Keputusan Etis, Konsultan Pajak

PENDAHULUAN

Konsultan pajak adalah orang yang bertanggung jawab atas kualitas pajak suatu perusahaan. Meninjau, menyelidiki, dan mengevaluasi laporan pajak perusahaan adalah tugasnya. Ini untuk konsultan pajak dapat mengetahui apakah ada temuan atau tidak. Setelah penyelidikan selesai, tugas konsultan pajak adalah memberikan rekomendasi dan perbaikan. Hal ini harus dilakukan sebagai bagian dari tanggung jawab moral atas tanggung jawab untuk memberi tahu orang-orang tentang kebaikan yang ada dalam SPT mereka. Pekerjaan konsultan pajak dipengaruhi oleh dua kepentingan yang berbeda: kepentingan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan kepentingan klien untuk mengurangi beban pajak (Melati et al., 2024). Peraturan pajak Indonesia sangat kompleks karena masing-masing wajib pajak dapat menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Mayoritas wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang peraturan perpajakan, sehingga mereka membutuhkan bantuan konsultan pajak untuk menyelesaikan masalah perpajakan mereka.

Konsultan pajak rentan menghadapi dilema etis: tekanan klien mendorong mereka untuk memanfaatkan laporan untuk keuntungan pribadi. Di sisi lain, mereka memiliki tanggung jawab profesional untuk menjaga integritas sistem perpajakan (Muliawaty & Purnama sari, 2019). Banyak kasus kejahatan seperti penyuapan dan penggelapan uang wajib pajak menunjukkan bahwa konsultan pajak masih melakukan tindakan tidak etis dalam profesinya; konsultan pajak tidak hanya harus memahami peraturan pajak tetapi juga harus mampu membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip etika, hal ini penting untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan publik. Banyak perusahaan dapat menghadapi masalah perpajakan karena konsultan pajak yang tidak beretika dan

tidak profesional. Baik itu masalah kontrak, masalah perizinan, pembatasan usaha, atau hal-hal lainnya yang dapat menghalangi kemajuan bisnis (Anan & Ratnawaty, 2024).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 111/PMK.03/2014, konsultan pajak memiliki tugas sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagai perantara, konsultan pajak memainkan peran penting dalam pelaksanaan sistem pajak. Selain menyiapkan pelaporan pajak dan mewakili wajib pajak dalam hubungan dengan otoritas pajak, konsultan pajak juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik masyarakat tentang kebijakan pajak dan mengajarkan sistem pajak, terutama tentang kompleksitas hukum pajak agar wajib pajak mudah memahami (Balqis & Supratiwi, 2023). Kedudukan konsultan pajak adalah sebagai mitra pemerintah dalam hal mengupayakan adanya peningkatan akan kesadaran dan kepatuhan masyarakat, namun disisi lain konsultan pajak juga membantu masyarakat sebagai wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Konsultan pajak harus memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai kewajibannya sebagai wajib pajak, manfaat serta hukuman apabila melalaikan kewajiban perpajakan. Atas hal tersebut, dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi masyarakat sehingga dapat adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang berlaku (Tirtana & Sadiqin, 2021). Konsultan pajak, sebagai salah satu profesi yang memiliki dampak besar terhadap kepatuhan pajak, sangat dipengaruhi oleh standar etika yang tinggi. Konsultan pajak tidak hanya harus memahami peraturan pajak tetapi harus mampu membuat keputusan yang sesuai dengan prinsip etika, hal ini penting untuk menjaga integritas profesi dan kepercayaan public. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis pentingnya etika profesi dalam pengambilan keputusan etis konsultan pajak dengan pendekatan kualitatif melalui penelitian terdahulu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan membantu mengembangkan kebijakan dan program yang lebih baik untuk mendukung etika dalam profesi konsultan pajak.

KAJIAN TEORI

Etika Profesi

Etika bagi konsultan pajak adalah suatu aspek intrinsik yang melengkapi saran-saran perpajakan. Etika menjadi salah satu panduan bagi profesi dalam mempertanggungjawabkan segala aktivitas, termasuk dalam aktivitas pembuatan suatu keputusan, dengan harapan keputusan-keputusan yang dibuat tersebut merupakan keputusan yang etis (Andita Permatasari Radia et al., 2022). "Etika profesi berarti kebiasaan yang berlaku umum dalam organisasi profesi." Faktor-faktor yang menentukan etika profesi termasuk, namun tidak terbatas pada, standar moral, objektivitas, tanggung jawab profesional, dan komitmen terhadap kepentingan masyarakat. Etika dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan standar dari kode etik yang mengarah pada perilaku moral dan pengambilan keputusan etis. Etika merupakan sebuah fondasi dasar bagi seseorang maupun kelompok dalam melakukan suatu tindakan. Etika memberikan paradigma bagi seseorang untuk melihat baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan atau keputusan yang akan diambil (Rima et al., 2021). Etika profesi mencakup semua prinsip moral yang mendasari perilaku bisnis atau usaha, serta cara profesional mengatur tindakan yang mungkin melanggar etika di tempat

kerja. Dalam profesi konsultan pajak, etika menjadi panduan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak klien. Konsultan Pajak yang memiliki etika profesi tinggi dan ketaatan pada kode etik profesi kecil kemungkinannya membuat keputusan yang salah dalam melakukan kegiatan profesi atau pengambilan keputusan etisnya (Anan & Ratnawaty, 2024);(Yusmaniarti, 2024).

Keputusan Etis

Keputusan etis adalah keputusan yang dibuat berdasarkan etika yang berlaku dan tanpa melanggar aturan dan norma yang ada. Keputusan etis adalah keputusan yang dibuat berdasarkan etika tanpa melanggar hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral.(Muliawaty & Purnama sari, 2019). Faktor penting dalam pengambilan keputusan etis termasuk mempertimbangkan masalah moral untuk menentukan sejauh mana dampak buruk atau baik bagi orang lain. Selanjutnya, ada agen moral yang bertanggung jawab untuk membuat keputusan etis, dan keputusan tersebut sendiri mencakup keputusan yang diterima masyarakat secara moral dan hukum (Hidayat et al., 2023). Individu yang menghadapi dilema etika dapat menjelaskan perspektif mereka dalam empat tahapan proses pengambilan keputusan etis. Ada empat tingkat kesadaran etis. Tahap pertama mencakup kemampuan untuk mempertimbangkan apakah situasi tertentu adalah etis atau tidak. Tahap kedua adalah penilaian etis, yang mencakup menentukan tindakan mana yang benar secara moral. Tahap ketiga adalah niat etis, yang mencakup memprioritaskan pilihan etis tertentu daripada yang lain. Pada tingkat keempat adalah perilaku etis, di mana orang bertindak dengan cara yang etis (Melati et al., 2024). Oleh karena itu, konsultan pajak harus memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tidak memihak kepada salah satu pihak manapun saat membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dengan kata lain, keputusan yang diambil dalam hal ini tidak membawa keuntungan atau kerugian bagi pihak tertentu, dan keputusan tersebut seharusnya diterima oleh masyarakat luas daripada untuk kepentingan pihak tertentu. Untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh konsultan pajak benar-benar etis, konsultan pajak juga diwajibkan untuk memprioritaskan pilihan alternatif yang etis selama proses pengambilan Keputusan (Christian & Susanto, 2021).

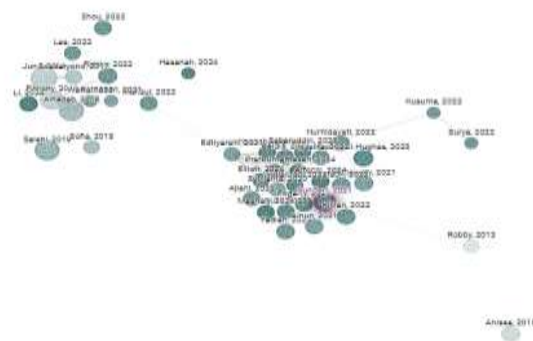
Teori Tindakan Beralasan (Reasoned of Action)

Martin Fishbein dan Icek Ajzen pertama kali menulis tentang teori tindakan beralasan, juga dikenal sebagai Theory of Reasoned Action, tahun 1980. Menurut teori ini, perilaku yang dilakukan oleh seseorang disebabkan oleh alasan atau niat mereka untuk melakukannya (niat perilaku). Menurut teori ini, manusia berperilaku dengan kesadaran karena mereka mempertimbangkan informasi yang mereka miliki dan konsekuensi dari tindakan mereka (Ng et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur atau systematic literature review (SLR). Pendekatan studi literatur terdiri dari serangkaian langkah yang mencakup pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi, dan mengelola bahan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah melalui pencarian literatur dalam jurnal sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada sektor perpajakan. Mereka mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti internet, buku, jurnal, dan pustaka. Populasi data penelitian ini adalah jurnal yang

befokus pada pentingnya etika profesi dalam pengambilan keputusan etis konsultan pajak sebanyak lebih dari 9 jurnal dari berbagai penerbit. “Gogle Scholar” dan “Connected Paper” dari tahun 2019-2024 yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini.



Gambar 1. Tahapan Pencarian dan Pemilihan Literatur

Setelah melakukan penelusuran literatur dengan protokol SLR, banyak artikel yang relevan ditemukan dan dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa Metode SLR memastikan penelitian dilakukan secara sistematis dan komprehensif serta hasilnya dapat diandalkan dan dapat dipercaya.

Tabel 1.
Hasil penelitian dari riset sebelumnya yang menggali topik serupa

No	Peneliti dan tahun terbit	Judul	Hasil
1.	Rima Sundari , Rukmi Juwita , Y. Casmadi , Arief Syafrizal (2021)	Pengaruh etika profesi dan kompetensi terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak di surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesi memiliki pengaruh positif terhadap pengambilan keputusan etis Konsultan Pajak di Surabaya baik secara parsial maupun stimultan.
2.	Ria Melati, Siti Nur Aisyah, Irzan (2024)	Literature review: analisis pengaruh sifat machiavellianisme, etika dan tanggung jawab sosial terhadap pengambilan keputusan etis konsultan pajak	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sifat machiavellianisme memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan etis yang dilakukan oleh konsultan pajak, sedangkan etika dan tanggung jawab sosial memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan etis yang dilakukan oleh konsultan pajak.
3.	Sabaruddin, Sulhendri, Septemberizal (2023)	Determinan Pengambilan Keputusan Berkeadilan Konsultan Pajak	Konsultan pajak tetap menerapkan standar profesional dan berpegang teguh pada etika profesi yang ada dalam melakukan pekerjaannya. Keputusan konsultan pajak terhadap hasil penilaian klien didasarkan pada sikap dan tindakan yang mempertimbangkan nilai sebenarnya. Nilai-nilai yang sebenarnya tentunya harus didukung dengan data dan fakta yang aktual, serta analisa rasional yang dilakukan oleh seorang akuntan pajak, untuk dapat membenarkan suatu rekomendasi kepada klien.
4.	Ni Made Galih Masari (2023)	Faktor-Faktor Individual dan Situasional Internal Faktor dalam	Kesimpulan yang dapat ditarik adalah persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial sebagai faktor individu penasehat pajak yang

		Pembuatan Keputusan Etis Konsultan Pajak	berdampak positif terhadap pengambilan keputusan etis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan penasehat pajak saat ini, semakin banyak keputusan etis yang dibuat.
5.	Yesheca Gracia Christian, Yulius Kurnia Susanto (2021)	Keputusan Etis Konsultan Pajak: Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Machiavellianisme	Hasil ini menunjukkan konsultan pajak dengan persepsi pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dan pertimbangan etis yang tinggi serta sifat machiavellianisme yang rendah akan membantu dalam pengambilan keputusan yang etis.
6.	Ni Putu Trisna Windika Pratiwi, Kadek Dewi Padnyawati (2022)	Pengaruh komitmen profesional dan keyakinan terhadap hukum karma pada keputusan etis konsultan pajak di provinsi bali	maka dapat diuraikan simpulan sebagai berikut: Semakin berkomitmen seorang konsultan pajak terhadap profesinya, maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut akan semakin etis. Semakin seorang konsultan pajak memiliki keyakinan terhadap adanya hukum karma, maka keputusan yang diambil oleh konsultan pajak tersebut akan semakin etis,
7.	Dewi Andita Permatasari Radia, Anita Dwi Utami (2024)	The Influence Of The Perception Of The Importance Of Ethics And Social Responsibility On The Ethical Decision Making Of Tax Consultants	Hasil penelitian ini menunjukkan peranan etika dan tanggung jawab sosial dalam persepsi konsultan pajak resmi dapat menuntun dalam memilih tindakan yang sesuai jika dihadapkan pada dilema etika. Konsultan pajak pada penelitian ini memiliki kode etik profesi yang senantiasa digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku.
8.	Amalia Anan Tasiah, Dyah Ratnawati (2024)	Faktor-Faktor Penentu Keputusan Etis Konsultan Pajak di PT Mitra Manajemen Internasional	Dalam profesi konsultan pajak, etika menjadi panduan penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak klien. Kode etik dalam profesi konsultan pajak merupakan pedoman yang menentukan batasan-batasan etis dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan.
9.	Malika Balqis, Wiwik Supratiwi (2023)	Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak	Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan wajib pajak. Konsultan pajak yang patuh terhadap kode etik profesinya dapat meningkatkan peran konsultan pajak dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya etika profesi dalam pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. etika memberikan kerangka moral yang esensial dalam menjaga integritas dan profesionalisme saat menghadapi dilema etis. Konsultan pajak dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara kepentingan klien dan kewajiban mereka terhadap hukum perpajakan, yang sering kali memunculkan dilema dual-agency. Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian (Rima et al., 2021), etika profesi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan yang etis konsultan pajak (Asih & Dwiyanti, 2019) dan (Putu & Dewi Padnyawati, 2020) yang menyatakan bahwa persepsi etika profesi terbukti berpengaruh secara positif dan

terhadap pengambilan keputusan etis oleh konsultan pajak. Keputusan etis konsultan pajak sangat dipengaruhi oleh etika karena etika memberikan kerangka moral, profesionalisme, dan pertimbangan yang diperlukan untuk memastikan bahwa konsultan pajak bertindak dengan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab kepada semua pihak yang terlibat. Akibatnya, keputusan yang dibuat oleh konsultan pajak akan lebih etis jika mereka memiliki etika yang tinggi.

Menurut teori etika profesi, menjadi sadar etika profesi mendorong Konsultan Pajak untuk menggunakan kode etik saat membuat keputusan. Menurut penelitian yang dilakukan, etika profesi berdampak positif pada proses pengambilan keputusan moral. Seorang konsultan profesional harus mengikuti standar etika. Siklus Triangle of Fraud dapat dihindari jika lebih banyak orang memahami etika konsultan pajak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang etika profesi konsultan pajak, kecurangan dalam berbagai kasus pajak diharapkan tidak lagi terjadi (Rima et al., 2021).

Etika adalah prinsip atau norma yang digunakan sebagai pegangan dalam berperilaku dan bertindak dalam masyarakat. Etika selalu dikaitkan dengan sifat baik dan buruk. Menurut Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, atau IKPI, Kode Etik Konsultan Pajak adalah prinsip dan standar yang digunakan anggota profesi konsultan pajak untuk berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan tugas mereka sebagai konsultan pajak secara independen, objektif, profesional, dan berdedikasi tinggi. IKPI menyatakan bahwa konsultan pajak memerlukan keahlian khusus dalam bidang pajak, yang menjadikannya pekerjaan yang mulia dan terhormat (Tirtana & Sadiqin, 2021). Apabila seorang penasehat pajak sadar akan etika profesi, mereka akan lebih termotivasi untuk membuat pilihan yang etis sesuai dengan peraturan profesi yang berlaku. Seorang konsultan mempelajari etika profesi untuk membuat keputusan moral. Ketika mereka terikat dengan kode etikanya, mereka cenderung membuat keputusan secara moral. Konsultan pajak pada penelitian ini memiliki kode etik profesi yang senantiasa digunakan sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku (Hidayat et al., 2023).

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentingnya etika profesi dalam pengambilan keputusan yang etis oleh konsultan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Etika profesi memiliki efek positif terhadap cara konsultan pajak membuat keputusan etis. Etika memberikan kerangka kerja moral yang membantu mereka membedakan antara tindakan yang etis dan tidak etis. Konsultan dapat membuat keputusan yang adil dan integritas dengan mengikuti prinsip dan kode etik mereka. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu konsultan pajak dan organisasi konsultan pajak, khususnya IKPI, dengan memberikan informasi tambahan dan menjadi sumber evaluasi untuk meningkatkan kualitas konsultan pajak di masa mendatang. Karena temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor ini memengaruhi pengambilan keputusan etis, konsultan pajak harus terus mempertimbangkan pentingnya pertimbangan etis dan etika. Secara keseluruhan, etika profesional dapat memengaruhi bagaimana konsultan pajak membuat keputusan moral. Etika dapat berfungsi sebagai penghalang dan pedoman untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat menjadi yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

Anan, T. A., & Ratnawaty, D. (2024). MES Management Journal. *Faktor-Faktor Penentu Keputusan Etis Konsultan Pajak Di PT Mitra Manajemen Internasional*, 3, 578–584.

- Andita Permatasari Radia, D., Dwi Utami, A., & Studi Akuntansi, P. (2022). *The Influence Of The Perception Of The Importance Of Ethics And Social Responsibility On The Ethical Decision Making Of Tax Consultants*.
- Asih, N. P. S. M., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1412. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21>
- Balqis, M., & Supratiwi, W. (2023). Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak. *Owner*, 7(4), 3591–3600. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1728>
- Christian, Y. G., & Susanto, Y. K. (2021). Keputusan Etis Konsultan Pajak: Pentingnya Tanggung Jawab Sosial dan Machiavellianisme. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(2), 156–177. <https://doi.org/10.21632/saki.4.2.156-177>
- Hidayat, R., Samsudin, A., Fani, R. A., Risandi, M. D., Saputri, I. D. I., & Fatiha, N. A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Pengambilan Keputusan Terhadap Konsultan Pajak. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 821–827. <https://doi.org/10.47467/elmutjama.v3i3.3001>
- Melati, R., Siti Nur Aisyah, & Irzan. (2024). Literature Review : Analisis Pengaruh Sifat Machiavellianisme, Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 256–269. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.318>
- Muliawaty, Y., & Purnama sari, D. (2019). Buana Akuntansi. *SIFAT MACHIAVELLIAN DAN LOCUS OF CONTROL : STUDI EKSPERIMEN KEPUTUSAN ETIS KONSULTAN PAJAK*, 4(2), 32–41.
- Ng, S., Lukman, & Wenny Yuliana Tanzil. (2022). Pengaruh Machiavellian, Tanggung Jawab Sosial, Dan Preferensi Risiko Terhadap Keputusan Etis Konsultan Pajak. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 303–317.
- Putu, T. W. P. N., & Dewi Padnyawati, K. (2020). Widya Akuntansi dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia Edisi Agustus 2020, ISSN 2655-9498. *Edisi Februari 2021*, 23–32.
- Rima, S., Juwita, R., Casmadi, Y., & Syafrizal, A. (2021). Pengaruh Etika Profesi Dan Kompetensi Terhadap Pengambilan Keputusan Etis Konsultan Pajak Di Surabaya. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.35313/ekspansi.v13i1.2330>
- Tirtana, A. P., & Sadiqin, A. (2021). Etika Profesi Konsultan Pajak untuk Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat sebagai Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis*, 1(4), 299–306.
- Yusmaniarti, Y. (2024). *Pasar Dan Investasi Digital* (F. D. S. Sumantyo (ed.); 1st ed.). Qianzy Sains Indonesia.